

Pelimpahan Kekuasaan Dalam Jual Beli Tanah Kavling Tanpa Sertifikat Prespektif Hukum Ekonomi Syariah

Marisa Natasya¹, Siti Rochmiyatun²

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email: sitirochmiyatun_uin@radenfatah.ac.id

Abstract:

Delegation of power states that the transfer, delegation, or granting of a mandate carried out by one person to another. In this delegation of power, problems often occur due to irresponsible parties. Therefore, this study formulates the main problem as follows: how is the delegation of power in the sale and purchase of land plots without certificates on Jalan Taqwa Mata Merah, Palembang. The purpose of this study is to examine the delegation of power in the sale and purchase of land plots without certificates from the perspective of Sharia Economic Law. This study is an empirical legal study. Data sources consist of primary data and secondary data. Primary data were obtained through interviews with informants. The results of the study indicate that problems in the delegation of power in the sale and purchase of land plots without certificates occur because they are carried out verbally. This delegation of power in the perspective of Sharia Economic Law is called the wakalah bil ujah contract to obtain. The delegation of power that occurred in this case is not in accordance with the wakalah bil ujah contract and is detrimental to the parties in the sale and purchase of land plots.

Keywords: Delegation of power; Buy and sell; Plot land

Abstrak:

Pelimpahan kekuasaan menyatakan bahwa penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat yang dilakukan seseorang kepada orang lain. Dalam pelimpahan kekuasaan ini tidak jarang terjadi permasalahan yang disebabkan adanya pihak yang tidak bertanggung-jawab. Oleh sebab itu, penelitian ini merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut: bagaimana pelimpahan kekuasaan dalam jual beli tanah kavling tanpa sertifikat di Jalan Taqwa Mata Merah, Palembang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pelimpahan kekuasaan dalam jual beli tanah kavling tanpa sertifikat dalam prespektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara kepada informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan pada pelimpahan kekuasaan jual beli tanah kavling tanpa sertifikat terjadi karena dilakukan secara lisan. Pelimpahan kekuasaan ini dalam prespektif Hukum Ekonomi Syariah disebut dengan akad wakalah bil ujah mendapatkan. Pelimpahan kekuasaan yang terjadi pada kasus ini tidak sesuai dengan akad wakalah bil ujah dan merugikan para pihak dalam jual beli tanah kavling.

Kata kunci: Pelimpahan kekuasaan; Jual beli; Tanah Kavling.

Pendahuluan

Manusia menjadi suatu makhluk sosial paling sempurna diantara makhluk hidup ciptaan kuasa lainnya karena manusia mempunyai suatu akal, namun demikian menjadi suatu makhluk biologis merupakan suatu individu yang memiliki potensi-potensi suatu kejiwaan yang wajib terus dikembangkan. Pada suatu rangka perkembangan antara individu yang keterpaduan antara pertumbuhan jasmani maupun rohani. Menggunakan rangka dalam suatu perkembangan individu tidak mampu berdiri sendiri, tetapi diharapkan keberadaan suatu grup atau masyarakat sebagai akibatnya individu menjadi makhluk sosial, individu

dalam suatu kelompok terdapat korelasi yang timbal balik serta sangat erat yang artinya korelasi fungsional (Aziz & Hartomo, 2004).

Seseorang dapat memenuhi dan mencukupi kebutuhan hidupnya dengan bekerja yaitu dengan memiliki kemampuan serta suatu keterampilan kerja, dan seseorang juga bisa akan memilih suatu taraf kesejahteraannya pada dirinya (*hayyatan thayyibah*). Serta dengan bekerja akan meneguhkan fitrah dan martabat kemanusiaannya untuk pada hadapan Allah SWT dengan, bekerja seseorang dapat menjadi bagian-bagian asal suatu siklus rezeki (*sunnatullah*) yaitu memberi nilai dan manfaat kepada sesama manusia (Saefullah, 2014).

Orang yang melakukan jual beli tidak selamanya berjalan dengan baik karena adanya kesalahan dari penjual maupun adanya kesalahan dari pembeli yang sama dengan jual beli tanah yang menimbulkan masalah, yaitu mengenai suatu pelimpahan kekuasaan dalam jual beli tanah yang dimana seseorang menyampaikan kuasanya kepada orang lain buat melakukan suatu transaksi. Bahwa tidak selamanya suatu transaksi dalam jual beli itu berjalan dengan baik adakalanya seseorang yang tidak jujur dalam bertransaksi dari pihak pembeli ataupun dari suatu pihak penjual. Oleh sebab itu, Islam mengatur tentang jual beli, baik yang diperbolehkan maupun yang dilarang. Salah satu jual beli yang dilarang adalah jual beli yang dapat merugikan salah satu pihak karena ada ketidakjujuran di dalamnya (Zuraidah & Lindra Wati, 2023).

Jual beli tanah berdasarkan hukum adat suatu perbuatan pemindahan hak, yang bersifatnya tunai, rill dan terperinci. Sifat tunai berarti bahwa penyerahan hak serta pembayaran harganya dilakukan di ketika yang sama sifat rill berarti memakai mengucapkan istilah kata dengan *ekspresi* saja belum terjadi jual beli hal ini dikuatkan pada putusan MA No.271/K/Sip/1956 dan No. 840/K/Sip/1971 jual beli diklaim sudah terjadi menggunakan penulisan kontrak jual beli pada muka *koordinator* kampung serta penerimaan harga oleh penjual, meskipun tanah yang bersangkutan masih berada di penguasaan penjual (Harsono, 2003).

Sifat terang di penuhi umumnya ketika dilakukannya jual beli itu disaksikan oleh ketua RT yang tempat lokasi penelitiannya di Jalan Taqwa Mata Merah Sei Putat Kecamatan Kalidoni Kelurahan Sungai Selincih Kota Palembang dan terdapat pihak kedua yang menjalankan suatu transaksi jual beli tanah kavling serta pihak-pihak sebagai pembeli tanah kavling. Dalam suatu peraturan pemerintah yaitu No. 10 Tahun 1961 tentang suatu pendaftaran tanah jual beli yang dilakukan para pihak di hadapan PPAT dalam melaksanakan pembuatan suatu akta. Dengan dilakukannya jual beli di hadapan PPAT (pejabat pembuatan akta tanah) sehingga terpenuhi syarat terang yaitu bukan suatu perbuatan hukum gelap yang dilakukan dengan secara sembunyi, akta jual beli yang dimana ditandatangani oleh para pihak dalam pembuktian telah terjadi suatu pemindahan hak dari penjual kepada pembeli disertai pembayaran suatu harga akan memenuhi suatu syarat tunai. Bahwa secara nyata dalam suatu transaksi hukum jual beli yang telah dilaksanakan itu sudah terpenuhi. Adapun permasalahan dalam jual beli tanah sering disebabkan karena tanah tersebut belum bersertifikat. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya pendaftaran tanah

dan keterbatasan masyarakat dalam mengurus sertifikat tanahnya (Justicia Ardha et al., 2023).

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 perjanjian jual beli tanah wajib di buat pada bentuk akta autentik di hadapan pejabat yang berwenang yaitu PPAT. Jadi pada peraturan pemerintah No. 24 Tahun 1997 registrasi jual beli hanya bisa boleh dilakukan dengan akta PPAT menjadi bukti menggunakan akta PPAT tidak akan bisa memperoleh sertifikat. Akta PPAT terkait menggunakan keperluan penyerahan secara *juridische levering* yang dimana suatu perbuatan aturan atas suatu benda berasal seseorang kepada orang lain serta penyerahan secara *konkret feitelijk levering* kewajiban menyerahkan surat bukti milik atas tanah yg dijual sangat penting, karena pada Pasal 1482 KUH Perdata, menyatakan bahwa kewajiban menyerahkan suatu barang meliputi segala sesuatu yang sebagai perlengkapannya dan dimaksudkan bagi pemakaiannya yang permanen serta surat-surat milik, jika itu ada jadi penyerahan sebidang tanah meliputi penyerahan sertifikat.

Salah satu praktiknya adanya jual beli pada Jalan Taqwa Mata Merah Sei Putat Kelurahan Sungai Selincih Kecamatan Kalidoni Kota Palembang yang dimana adanya suatu transaksi jual beli tanah kavling, bahwa terjadinya pemberian kekuasaan kepada pihak kedua. Adanya pemberian kuasa dimana penerima kuasa diminta untuk menjual belikan tanah kavling tetapi pada saat jual beli itu terjadi sengketa dan yang diberikuasa itu tidak bertanggung jawab atas sengketa tersebut.

Berdasarkan hal itu peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana jika seseorang itu diberi kuasa tetapi tidak menjalankan kuasanya dengan baik yang diberikan ataupun ditugaskan oleh pemberi kuasa yang diberikan padahal sudah tertera pada suatu akta perjanjian, karena akta suatu tulisan atau perjanjian tanda perbuatan aturan bisa dipergunakan menjadi alat pembuktian atas perbuatan aturan dan suatu perjanjian yang dimana pertanda adanya hubungan *kolaborasi* antara para pihak. Peneliti tertarik untuk meneliti tentang suatu pelimpahan kekuasaan pada jual beli tanah kavling tanpa sertifikat prespektif hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini yang dimana suatu permasalahannya dalam jual beli tanah kavling terdapat di Jalan Taqwa Mata Merah Sei Putat Kelurahan Sungai Selincih Kecamatan Kalidoni Kota Palembang yang memiliki tanah kavling tersebut seluas 1.575.75 M2 (seribu lima ratus tujuh puluh lima koma tujuh lima meter persegi). Tanah ini milik H. Masyur Dani sebagai pemilik tanah kavling yang memberikan suatu pekerjaan kepada pihak kedua yang bernama Parlan. Dalam melaksanakan pembayaran ketika penjualan tanah kavling yang dimana suatu pertanahan terletak di Jalan Taqwa Mata Merah Sei Putat dan ada sebagian milik developer di bagian depan jalan, tanah seluruhnya sudah di jajahkan oleh Parlan sebagai makelar dalam suatu menjalankan transaksi jual beli tanah kavling.

Umumnya makelar atas suatu nama pemberian kuasa, makelar mendapatkan pesanan berasal seseorang pemberi kuasa buat membelikan atau menjualkan barang tertentu, pada makelar berbuat untuk memenuhi pesanan itu dengan cara mengadakan suatu perjanjian jual

beli kepada pihak ketiga, maka makelar selalu mengatakan bahwa dia berbuat semacam itu yang dimana atas nama suatu pemberi kuasa. Maka makelar sebagai perantara tidak menjadi pihak dalam suatu perjanjian, sedangkan yang menjadi pihak dalam suatu perjanjian ialah yang memberi kuasa serta pihak ketiga (Purwosutjiptp, 1999).

Tanah itu diserahkan kepada Parlan untuk di jualkan kepada penduduk sekitar kerabat serta keluarga yang saling mengenal satu sama lainnya dan tanahnya tersebut sudah laku terjual semua, yang dimana dalam melakukan suatu transaksi dilakukan dari rumah-kerumah warga serta melakukan pembayaran. Ketika sudah laku terjual tanah kavling tersebut, dalam suatu permasalahannya yang dimana ada tanah yang bernama Cahya membeli 2 tanah kavling tersebut sudah lunas terbayarkan dan langsung untuk membangun suatu pondasi di tanahnya tersebut dan secara tiba-tiba ada pihak developer perumahan yang memiliki tanah, yang dimana tanah developer tersebut terletak di bagian depan jalan dan langsung developer mengkalim semua tanah kavling, dari depan hingga kebelakang kecuali perbatasan parit mengklim tanah itu semua milik developer sehingga menimbulkan suatu permasalahan sengketa antara developer dengan pemilik tanah yang dimana pada jual beli tanah kavling, tidak memiliki kekuatan hukum sehingga terjadilah suatu perselisihan. Oleh sebab itu, peneliti merumuskan pokok permasalahan pada penelitian ini yaitu bagaimana pelimpahan kekuasaan dalam jual beli tanah kavling tanpa sertifikat di Jalan Taqwa Mata Merah Sei Putat Kelurahan Sungai Selincah Kecamatan Kalidoni Kota Palembang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pelimpahan kekuasaan dalam jual beli tanah kavling tanpa sertifikat dalam prespektif Hukum Ekonomi Syariah.

Metode

Metodologi berkaitan dengan metode ilmiah yang dilandasi suatu sikap ilmiah dalam suatu kegiatan penelitian di perlukan suatu nilai-nilai secara sistematis dan prosedur sesuai pada lingkungan yang akan di buat dalam suatu penelitian (Junaidi, 2018). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam suatu interaksi sosial di dalam masyarakat (Marzuki, 2004).

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama atau utamanya yang diperoleh mengenai suatu permasalahan yang akan dibahas (Amiruddin, 2006), data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian di Jalan Tawqa Mata Merah Sei Putat Kelurahan Sungai Selincah Kecamatan Kalidoni Kota Palembang melalui wawancara. Sumber data sekunder dalam penelitian ini data yang diperoleh dari kepustakaan suatu dokumen-dokuman, buku-buku yang berkaitan tentang jual beli tanah kavling, hasil-hasil penelitian, suatu sumber data sekunder yang diperoleh dari suatu laporan serta literatur suatu kepustakaan (Muhaimin, 2020). Data dianalisis secara kualitatif karena data yang diperoleh berbentuk uraian, kualitatif merupakan prosedur penelitian yang membentuk data deskriptif yaitu asal dari tertulis suatu ungkapan tingkalaku yang di observasi dari manusia atau pihak yang terlibat (Burhan, 2004).

Hasil dan Pembahasan

Pelimpahan Kekuasaan Dalam Jual beli Tanah Kavling Tanpa Sertifikat di Jalan Taqwa Mata Merah Palembang

Berdasarkan wawancara dengan Parlan, ia mengatakan bahwa yang dimana pemilik tanah yang bernama Mansyur Dani yang melimpahkan kuasanya atau melimpahkan haknya. Bahwasannya untuk melakukan suatu menjual belikan tanah kavling miliknya kepada Parlan, makelar tanah. Pihak yang di limpahkan kuasa kemudian menjualkannya tanah kavling tersebut kepada kerabat terdekat dan warga sekitar rumahnya yang dimana tanah tersebut sudah laku terjual sekitar 17 orang yang membeli tanah kavling tersebut. Pemilik tanah melimpahkan kuasanya kepada Parlan untuk melakukan penjualan tanah kavling karena pemilik tanah sudah menganggap sebagai saudara sendiri, dan mempercayai sepenuhnya kepada parlan.

Melimpahkan tanah kavling tersebut kepada Parlan untuk melakukan suatu transaksi jual beli tanah kavling yang dilakukan melalui rumah-kerumah warga dalam melakukan pembayaran serta pencatatan kuitansi jual beli tanah kavling pada setiap bulannya dalam pembayaran tanah kavling. Sesuai dengan apa yang sudah tercantum pada tanggal suatu pembayaran yang telah disepakati, yang dimana pemilik tanah sangat percaya kepada Parlan, bahwa sudah mengenal Parlan sebagai saudaranya. Yang dimana dalam suatu pelimpahan kekuasaan yang dilakukan Parlan sebagai makelar tanah kavling mendapatkan suatu komisi, keuntungan dari penghasilan dalam jual beli tanah kavling dan mendapatkan kavling tanah dari pemilik tanah.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Yani, sebagai pembeli tanah kavling yang bersengketa, ia menyatakan bahwa ketika tanah kavling yang dilakukan oleh Parlan sebagai makelar tanah untuk melaksanakan tugasnya dalam transaksi jual beli tanah kavling. ia mengatakan bahwa parlan tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Sehingga penyebab suatu sengketa tanah kavling tersebut yang berdampak merugikan pembeli. Sehingga pembeli tanah merasa dirugikan dan tertipu akibat sengketa tanah kavling tersebut.

Tanah kavling yang terletak di RT 25 RW 07 dengan seluas lebih kurang 1.575.75 m² (Seribu lima ratus tujuh puluh lima koma tujuh puluh lima meter persegi). Berdasarkan hasil wawancara Musran menyatakan bahwa tanahnya tidak sengketa karena tanah kavlingnya terletak di perbatasan parit atau saluran air, dan menyatakan bahwa sudah terbayar tanah kavling tersebut sebanyak Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Rahman, sebagai pembeli tanah kavling yang bersengketa ia menyatakan bahwa sudah membayar tanah kavling tersebut Rp 6.000.000,- (Enam juta rupiah). Melakukan pembayaran secara kredit kepada parlan, menyatakan pemilik tanah memberikan tugasnya kepada Parlan untuk menjual tanah kavling. kavling tanah dengan ukuran 10 x 17 cm. Pembayaran tersebut selama 3 Tahun atau 36 bulan dalam hal ini orang yang diberikan kuasa harus mengikuti dan menjaga kondisi-

kondisi yang diajukan kepada seseorang yang memberi kuasa. dengan cara kredit sesuai suatu perjanjian dan ketentuannya telah dibenarkan dan disepakai antara kedua para pihak.

Peneliti melakukan wawancara dengan Dahlan, sebagai pembeli tanah kavling bersengketa ia menyatakan bahwa tanah tersebut bersengketa dan sudah membayar tanah kavling sebanyak Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), kepada Parlan dalam melakukan transaksi jual beli tanah kavling. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Parlan, ia menyatakan bahwa jika pembeli tanah kavling mengalami kesulitan pembayaran selama 3 bulan akan dianggap batal.

Berdasarkan penjelasan beliau menyatakan bahwa dalam jual beli tanah ini yang dimana dalam melakukan transaksi yang dilakukan oleh Parlan merupakan saudara dekat dari Musran, Yani, Rahman, Rahmat, Hesty, dan Oyong jadi perjanjian yang sudah ada di dalam surat bayaran secara kredit tersebut. Bahwa surat bayaran itu tidaklah menjadi acuan dalam jual beli tanah kavling ini, yang dimana Parlan menyatakan bahwa memberi keringanan waktu atas pembayaran setiap bulanya dalam jual beli tanah kavling tersebut. Sehingga yang awal mulanya setiap bulan membayar Rp 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga diberi keringanan menjadi Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).

Peneliti melakukan wawancara dengan Rahmad, sebagai pembeli tanah kavling yang bersengketa ia menyatakan bahwa tanah kavlingnya bersengketa dan sudah membayar tanah kavling tersebut sebesar Rp 6.000.000,- (Enam juta rupiah). Bahwa Parlan menawarkan tanah kavling sudah sangat percaya dan yakin terhadap Parlan ketika tanah kavlingnya tersebut dinyatakan tanah sengketa, Rahmat menyatakan bahwa uangnya yang sudah terbayar setiap bulanya tidak dapat di pertanggung jawabkan oleh Parlan yang melakukan transaksi pembayaran tanah kavling tersebut.

Peneliti melakukan wawancara dengan Musran, ia menyatakan bahwa tanah kavling pada saat itu sudah di pasang patok-patokan dengan menggunakan pipa atau kayu disetiap sudut perbatasan tanah kavling tersebut, ia menyatakan bahwa agar setiap tanah kavling sudah ada pemilik tanahnya, agar tanah kavling tersebut tidak sembarang orang untuk memihak tanah kavling tersebut. Sebab terjadinya sengketa tanah kavling dikarenakan ada pembeli tanah kavling bernama Cahya sudah melunasi tanah kavlingnya kepada Parlan berjumlah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Musran menyatakan dalam wawancara bahwa ketika tanah kavling lunas oleh Cahya, ketika itu langsung membangun tanah kavling tersebut untuk di bangun suatu tempat tinggal, dibangunlah suatu pondasi-pondasi di atas tanah kavling tersebut. Maka langsung datang developer perumahan yang menyatakan bahwa tanah tersebut berhak kepadanya dan diambil semua tanah kavling tersebut karena tanah developer yang berada di bagian depan jalan dan di garapnya semua tanah kavling dari depan hingga belakang, kecuali di berbatasan parit atau saluran air dan berakibat sengketa tanah antara Musyur Dani dan developer perumahan.

Pernyataan diatas dapat diketahui bahwa sengketa tanah kavling ini karena tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat sehingga pemilik tanah tidak bisa membuktikan dengan sepenuhnya bahwa tanah kavling tersebut benar Masyur Dani sebagai pemilik tanah

kavlingnya, sehingga menyebabkan suatu sengketa, dan hanya terdapat akta PPAT Notaris H Gunanta Ibrahim, S.H sebagai akta hak pengoperan serta penyerahan hak, jual beli tanah kavling. Sudah dinyatakan bahwa sah dan telah berpindah hak atas suatu tanah kepada pembeli yang bernama sebagai berikut ini:

Berdasarkan kasus Tanah kavling di Jalan Taqwa Mata Merah Sei Putat Kelurahan Sungai Selincah Kecamatan Kalidoni Kota Palembang permasalahan sengketa tanah kavling menurut peneliti sebagai berikut ini:

1. Tanah tersebut tidak bersertifikat.
2. Ahli waris dari pemilik tanah tidak mengurus tanah itu lagi.
3. Pihak yang dilimpahkan oleh pemilik tanah tidak bertanggung jawab dan tidak melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik.
4. Pihak yang dilimpahkan oleh pemilik tanah mendapatkan suatu keuntungan atau komisi dari pemilik tanah yaitu berupa 1 (satu) tanah kavling. Sehingga dalam suatu penelitian pihak yang dilimpahkan tersebut tidak etikat baik untuk meluruskan suatu sengketa tanah kavling.
5. Akadnya secara lisan.sehingga dikemudian hari ketika ada masalah sulit untuk dituntut.
6. Pihak yang dilimpahkan tersebut tidak mampu untuk mengembalikan uang pembeli tanah kavling.
7. Pembeli tanah kavling merasa dirugikan dalam suatu jual beli tanah kavling ini.
8. Hubungan antara penjual dan pembeli tidak berjalan dengan baik.

Pelimpahan Kekuasaan Dalam Jual Beli Tanah Kavling Tanpa Sertifikat Prespektif Hukum Ekonomi Syariah

Terjadinya pelimpahan kekuasaan dalam suatu penelitian ini yang mana pemilik tanah kavling, yaitu Mansyur Dani sudah meninggal dunia. Sedangkan yang di beri kuasa oleh pemilik tanah yang bernama Parlan, secara lisan tanpa saksi melakukan transaksi jual beli tanah kavling, di Jalan Taqwa Mata Merah Sei Putat Kecamatan Kalidoni Kota Palembang. Dalam suatu prakteknya pelimpahan kekuasaan ini melakukan suatu transaksi pembayaran dari rumah-kerumah kerabatnya atau warga sekitar, dan ketika pembeli tanah kavling sudah melakukan pembayaran pada setiap bulanya dan ada juga pembeli yang melunaskan tanah kavling tersebut dan langsung untuk di bangun suatu pondasi rumah.

Berdasarkan hal tersebut maka terjadilah sengketa tanah kavling antara pemilik tanah dengan developer perumahan, yang mengambil semua tanah kavling kecuali sampai perbatasan saluran air atau parit. Parlan yang di berikan tugas untuk melaksanakan dalam jual beli tanah kavling tersebut tidak bertanggung jawab dan tidak melaksanakan tugasnya dalam menjual tanah kavling sehingga banyaknya pihak yang dirugikan.

Pihak yang diberi kuasa nantinya hanya akan melaksanakan sesuatu sebatas kewenangan atau kuasa yang diberi pihak pertama. Kuasa yang diberikan telah dilakukan

kepada pihak kedua. Maka berbagai tanggung jawab dan risiko atas aplikasi pelimpahan kekuasaan ini telah sepenuhnya sebagai wewenang ataupun hak asal pihak pertama (Anisah, 2017; Hamdi et al., 2023; Midisen, 2023) Dengan dilaksanakannya transaksi maka *wakalah* dilakukan dengan adanya imbalan atau disebut dengan (upah) atau tidak menggunakan suatu upah, tergantung yang akan terjadi kesepakatan antara para pihak yaitu *muwakkal* serta *muwakkil*.

Berdasarkan suatu rukun serta syaratnya akad *wakalah* dalam jual beli tanah kavling sebagai berikut :

1. Bahwa rukun akad *wakalah* tersebut, terdiri ialah *ijab* para pihak di limpahkan kekuasaannya disebut *muwakkil* (pihak yg mewakilkan). serta qabul berasal wakil dalam jual beli tanah tersebut sedangkan *ijab* harus di ucapkan secara jelas oleh *muwakkil* sedangkan *qobul* tidak harus di ungkapkan tetapi bisa diwujudkan dengan tindakan yaitu kuserahkan barang tadi kepadamu. Pada transaksi akad *wakalah* pada jual beli tanah harus jelas *muwakil* (pemberi kuasa) serta *wakil* (penerima kuasa), *tukil* (objek yg diwakilkan), *ijab* serta *qobul*.
2. Syarat *wakalah* adalah seseorang yang dimana dirinya mewakilkan merupakan seseorang tadi buat mewakilkan pada suatu pemberi kuasa kemudian mempunyai hak serta memiliki suatu wewenang *tasharuf*. Pada suatu bidang yang diwakilkanya, karena itu seorang tidak dinyatakan sah dalam mewakilkan sesuatu sama sekali bukan haknya, untuk kemudian hari jika ada orang untuk wakilkannya (Muslich, 2015).

Pelaksanaan *wakalah* kemudian didasarkan rukun serta syaratnya *wakalah* sebab sahnya pelaksanaan *wakalah* harus dapat untuk memenuhi suatu ketentuan yaitu:

1. Dalam rukun jual beli tanah tersebut bersangkutan dengan suatu objek transaksi yang dimana objek transaksi tersebut dapat untuk memenuhi suatu kejelasan terkait jenisnya misalnya (*anyakun fii jinsin ma'lumin*), sifatnya, berukuran (kadar), jangka penyerahan, harga tukar, kawasan penyerahan, kejelasan alat tukar, dan kejelasan harga tukar (Nizaruddin, 2013).
2. Dalam suatu syarat jual beli tanah dengan suatu akad dan ikatan diantara penjual pembeli, jual beli belum dinyatakan *legal* jika sebelum *ijab* serta *qobul* itu dilakukan, sebab *ijab qobul* tadi tanda suatu kerelaan yaitu keridhaan. *ijab qobul* boleh menggunakan *aktualisasi* diri ataupun tulisan, *ijab qobul* di bentuk perkataan dan pada bentuk perbuatan yaitu saling memberi (Penyerahan barang serta penerimaan uang), orang-orang yg berakad, objek akad serta ada tukar pengganti barang (Lkhwani & Musthofa, 2005).

Berdasarkan rukun serta syarat tersebut disimpulkan bahwa suatu pelimpahan kekuasaan dalam Jual Beli Tanah kavling Tanpa Sertifikat di Jalan Taqwa Mata Merah Sei Putat dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Dalam fiqih muamalah telah dijelaskan bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli dalam hal ini harus diketahui terlebih dahulu *tamyis* yaitu seseorang tersebut harus sudah mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk serta dapat dikenai suatu hukuman. Pihak Pertama Mansyur Dani sebagai pemilik tanah akan tetapi pemilik tanah kavling tersebut telah menyerahkan tugas-tugasnya dan melimpahkan kuasanya kepada Parlan dan menerimanya untuk diwakilkan dalam melakukan jual beli tanah kavling tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa pihak penjual (*ba'i*) sudah memenuhi rukun untuk melakukan akad.
2. Proses akad dalam suatu pelimpahan kekuasaan jual beli tanah kavling yang dilakukan oleh Parlan kepada pembeli yang dimana dalam suatu pembayaran jual beli tanah kavling tersebut pembeli sudah memenuhi syarat ketentuan yang dimana dalam proses pembayaran yang di lakukan setiap bulanya tanpa ada penundahan pembayaran dan pembeli melakukan dengan baik dalam suatu transaksi kepada Parlan sebagai pihak yang di wakikan oleh pemilik tanah. Jadi dapat di simpulkan bahwa pihak pembeli telah memenuhi rukun buat melakukan akad.
3. Syaratnya bahwa pihak yang di limpahkan kuasa tersebut sudah dipilih langsung oleh pemilik tanah untuk mewakilkan dirinya dalam melakukan jual beli tanah kavling tersebut.

Berdasarkan rukun serta syarat dapat dipenuhi kepada para pihak melaksanakan akad tadi. Maka akad tersebut telah rusak yang disebabkan oleh wakil yang dipilih oleh pemilik tanah sebagai makelar, tidak bertanggung jawab dan tidak melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik sehingga banyak pihak yang dirugikan. Hak dan kewajibannya serta penerima kuasa dalam menjalankan tugasnya tidak boleh menyalahi ketentuan yang sudah dipengaruhi pemberi kuasa

Praktek *wakalah* pada transaksi jual beli tanah kavling perbolehkan pada islam, karena terdapat suatu prinsip tolong-menolong, islam menyarankan pada suatu perwakilan pada transaksi jual beli tadi harus sesuai menggunakan yang telah ditentukan pada Al-Quran dan serta Hadis, yang dimana wakil menjalankan tugasnya itu wajib amanah sesuai yang sudah diperintahkan *muwakil*. tidak boleh menyalahinya dan wakil boleh saja mendapatkan upah atau imbalan. Jika upah sudah tertera pada suatu perjanjian, namun wakil tidak di perbolehkan buat mengambil laba atau keuntungan tanpa sepengetahuan *muwakkil* (Ramadhana, 2018). Namun jika *wakalah* pada jual beli tanah kavling yang terjadi di Jalan Taqwa Mata Merah Sei Putat wakil yang diberi kuasa oleh pemilik tanah menjual tanah kepada kerabat terdekatnya serta warga masyarakat disekitarnya dengan harga yang tidak sesuai. karena wakil menjual tanah kepada kerabat terdekatnya dengan harag Rp 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulanya. Wakil pada bulan selanjutnya mengizinkan untuk membayar Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) pada membeli tanah

kavling. Maka wakil menjual tanah menggunakan harga tanah kavling yang lebih tinggi dari harga telah ditetapkan oleh *muwakil* tanpa sepengetahuan dari *muwakil*.

Berdasarkan praktek tersebut tidak sesuai yang dimana praktek perwakilan atau dilimpahkan kuasa tersebut yang dilakukan oleh wakil itu mengambil keuntungan. Maka praktek pelimpahan kekuasaan atau *wakalah* pada hasil jual beli tanah kavling ini terdapat unsur kezaliman dan mengandung prinsip tidak jujur dan tidak jujur dalam menjalankan tugas menjadi wakil. Pihak penerima kuasa yang sudah diberikan kekuasaan penuh dalam melakukan suatu proses transaksi jual beli berhak menjual harta milik pemberi kuasa menggunakan harga yang masuk akal (Pasal 487) bila pemberi kuasa sudah menentukan harga, maka penerima kuasa itu tidak boleh menjual lebih rendah dari harga yang sudah (PPHIMM, 2009).

Pihak penerima kuasa pada menjual harta milik pemberi kuasa wajib menjualnya dengan harga yang masuk akal, tidak boleh melampaui batas bila harga telah ditentukan oleh pemberi kuasa, maka penerima kuasa harus menjualnya dengan harga yang telah ditentukan, tidak boleh rendah serta tidak boleh terlalu tinggi, sebab dapat merugikan pihak pemberi kuasa. Bila harga jualnya terlalu tinggi berasal harga yang sudah dipengaruhi bisa menyebabkan masa penjualannya terlalu lama berasal masa yang sudah diperkirakan. Hal ini bisa mengakibatkan kerugian bagi pemberi kuasa. itu tidak boleh menjual lebih rendah asal harga yang sudah ditentukan (Pasal 488).

Sesuai penjelasan di atas dapat diukur bahwa dalam aplikasi pelimpahan kekuasaan dalam suatu penelitian ini yang dimana telah diuraikan dalam rukun dan syarat, bahwa penelitian ini menggunakan akad yang diwakilkan antara penjual dan pembeli yang disebut dengan akad *wakalah*, akad tersebut memiliki tujuan dalam melaksanakan suatu transaksi jual beli tanah kavling yang secara lisan ataupun ucapan, akad tersebut menjadi legal atau tidaknya suatu jual beli tanah kavling, akad ini berupa suatu perbuatan tukar-menukar antara benda atau barang yang tidak bergerak mempunyai suatu nilai jual yang tinggi, yang dimana pada antara kedua belah pihak saling menerima suatu perjanjian atau ketentuan yang sudah di sepakati.

Penjelasan tersebut dapat di pahami bahwa pelimpahan kekuasaan dalam hukum ekonomi syariah disebut dengan akad *wakalah*. Dalam jual beli tanah kavling yang dimana pemilik tanah menyerahkan secara mutlak kepada seseorang untuk melakukan tugasnya dalam jual beli tanah kavling tersebut. Pelimpahan kekuasaan dalam jual beli tanah kavling di Jalan Taqwa Mata Merah Sei Putat salah satu bentuk wilayah kekuasaan adalah *wakalah* penggantian atau perwakilan terhadap orang lain pada saat masih hidup (Muslich, 2015).

Berdasarkan dalam suatu penelitian ini perkara yang diwakilkan (*muwakkalfih*). Maka *sighat* disyaratkan harus pertanda bahwa perkara yang diwakilkan menggunakan jelas, baik *wakalah* tadi sifatnya umum dan khusus. apabila masalah yang diwakilkan itu tidak jelas dan tidak ada yang pertanda pada masalah itu maka pelimpahan kekuasaan atau *wakalah* itu tidak *legal* (Muslich, 2015). Seseorang yang menjadi *mediator* antara pihak penjual serta pembeli guna melancarkan transaksi jual beli, menggunakan adanya prantara

maka pihak penjual serta pembeli akan lebih mudah bertransaksi baik transaksi berbentuk jasa atau berbentuk barang. serta sebutan ini pula layak digunakan buat orang yang mencari (menandakan) orang lain menjadi prantaranya menjadi akibatnya pihak wakil tadi mendapat komisi dari orang yang sebagai *padnernya* (Nizaruddin, 2013).

Maka dari penjelasan tersebut bisa dipahami bahwa, aplikasi akad *wakalah* berdasarkan di rukun serta syaratnya akad *wakalah* disebabkan sahnya pada melakukan akad *wakalah* serta juga sudah memenuhi kriteria ketentuan. Jual beli tanah terdiri berasal akad yang dimana ikatan antara penjual dan pembeli, jual beli belum dinyatakan sah jika belum ada *ijab* serta *qobul* dilakukan karena *ijab qobul*, dapat diketahui maka adanya kerelaan (keridhaan). *Ijab qobul* boleh dilakukan ekspresi dan tulisan, *ijab qobul* pada suatu perkataan wacana suatu perbuatan saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang), seorang yang berakad, objek akad serta adanya tukar pengganti barang.

Demikian tidak akan terjadi kemungkinan terdapat penipuan serta memakan harta orang lain (imbalan) menggunakan jalan yang haram. Bahwa barang yang nilainya tinggi, sebaiknya sudah di tetapkan imbalannya dan ketentuan-ketentuan lainnya. Jadi, kepercayaan islam dapat membenarkan pekerjaan menjadi sebagai *makelar* selama tidak menyalahi ketentuan *nash* Al-Quran serta sunnah dan ada unsur tolong menolong-menolong dan saling mendapatkan manfaat (Melina & Saputra, 2022).

Penjelasan tersebut dapat di pahami bahwa akad pelimpahan kekuasaan dalam hukum ekonomi syariah disebut dengan akad *wakalah*. Dalam jual beli tanah kavling yang dimana pemilik tanah menyerahkan secara mutlak kepada seseorang untuk melakukan tugasnya dalam jual beli tanah kavling tersebut. Dalam jual beli tanah kavling karena pemilik tanah mewakilkan tugasnya kepada seseorang yaitu orang yang dikenal untuk sebagai pengganti dari pemilik tanah dalam melaksanakan tugas-tugasnya yang artinya sebagai makelar dalam pelaksanaan penjualan tanah kavling tersebut, pelaksanaannya sesuai akad *wakalah* tetapi penerima kuasanya tersebut tidak sesuai karena:

1. Tidak adanya kejujuran dalam melaksanakan suatu tanggung jawab atas pelimpahan kekuasaan dalam jual beli tanah kavling tersebut.
2. Ketidakadilan bagi pembeli karena merasa tertipuh dan dirugikan.
3. Tidak relanya untuk beberapa pihak yang melakukan transaksi jual beli tadi karena menimbulkan sengketa (Mirwanto, 2019).

Maka pentingnya dari penelitian yang saya teliti bahwa pelimpahan kekuasaan atau disebut *wakalah bil ujah* karena yang dilimpahkan kuasa tersebut mendapatkan suatu imbalan, upah, serta penghasilan dari jual beli tanah kavling tersebut. Akadnya sudah sesuai tetapi disini penerima kuasa tidak melaksanakan tugas-tugasnya sebagai penerima kuasa dengan sebaik-baiknya. Bahwa *wakalah bil ujah* pelimpahan kekuasaan, dan melaksanakan sesuatu sesuai wewenang yang telah diberikan.

Pendapat para ulama menegaskan bahwa muamalah dengan akad *wakalah bil ujah* boleh dilakukan. Pendapat Ibn Qudamah dalam kitabnya al-Mughni Akad *taukil (wakalah)*

boleh dilakukan, baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan. Hal itu karena Nabi SAW pernah mewakilkan kepada Unais untuk melaksanakan hukuman, kepada Urwah untuk membeli kambing, dan kepada Abu Rai untuk melakukan *qabul* nikah, (semuanya) tanpa memberikan imbalan. Nabi pernah juga mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka.”

1. Ketentuan akad *wakalah bil Ujrah* yaitu:
 - a. Akad *wakalah* merupakan suatu akad pemberi kuasa pada *muwakkil* kepada wakil pada melakukan suatu perbuatan hukum *eksklusif*.
 - b. Dalam akad *wakalah bil ujrah* yangdimana akad *wakalah* yang disertai imbalan berupa *ujrah* atau (*fee*).
 - c. *Muwakkil* adalah pihak pemberi kuasa, baik itu berupa seseorang atau yg dapat dipersamakan menggunakan orang, baik badan hukum maupun tidak menggunakan badan hukum.
 - d. Wakil adalah pihak menerima suatu kuasa, baik berupa orang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
 - e. *Ujrah* adalah imbalan yang wajib dibayar atas jasa yang dilakukan oleh wakil.
 - f. akad *wakalah bil ujrah* boleh dilakukan dengan cara tunduk dan patuh sesuai ketentuan serta batasan yang telah berlaku sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
 - g. Akad *wakalah bil ujrah* dapat secara tegas, jelas dan dapat untuk dimengerti baik oleh wakil dan *muwakkil*.
 - h. Akad *wakalah bil ujrah* boleh dilakukan dengan cara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan ataupun suatu tindakan, dan sesuai dengan apa yang telah di tetapkan syariah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - i. Akad *wakalah bil ujrah* hanya bisa dilakukan pada kegiatan atau perbuatan hukum yang boleh akad *wakalah* saja.
 - j. Obyek akad *wakalah bil ujrah* berupa pekerjaan serta perbuatan dan wajib, secara jelas wakil serta *muwakkil*.
 - k. Obyek *wakalah bil ujrah* hanya bisa dilakukan oleh wakil.
 - l. Akad *wakalah bil ujrah* boleh juga dibatasi tentang jangka waktunya.
 - m. Wakil boleh mewakilkn ulang kepada pihak lain atas kuasa yang terimanya, kecuali tidak diizinkan oleh *muwakkil* (pemberi kuasa).
 - n. Wakil tidak untuk diwajib dalam menanggung suatu risiko atas suatu kerugian yang dapat ditimbulkan dikarenakan perbuatan yang sudah dilakukannya, kecuali bila perbuatan tersebut seharusnya tak dilakukannya, tidak melakukan perbuatan yang telah seharusnya untuk lakukan, serta dapat menyalahi suatu isi serta substansi tentang syarat yang sudah disepakati dalam suatu akad di antara ke dua belah pihak.

2. Ketentuan Terkait Imbalan (*Ujrah*) (Faqih, 2024; Harahap, 2022; Rahman et al., 2021; Rouf et al., 2021)
 - a. Pada *Ujrah* boleh berupa uang ataupun barang yang mampu buat dimanfaatkan berdasarkan syariah (*mutaqawwam*) dan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.
 - b. Maka kuantitas pula wajib telah jelas, baik itu berupa suatu nomor nominal, *prosentase*, ataupun rumus telah disepakati dan telah diketahui para pihak dalam melakukan akadnya. Pada *Ujrah* boleh dibayar menggunakan cara tunai, angsur atau sedikit demi sedikit, *sinkron* menggunakan suatu syariah, *konvensi*, ataupun peraturan perundang-undangan berlaku.
 - c. Maka *Ujrah* yang sudah disepakati boleh buat dicermati terlebih dahulu untuk mengulang atas suatu kemanfaat yang dimana belum untuk diterima oleh *muwakkil* sesuai apa yang telah kesepakatan untuk kemudian hari.

Menyebabkan suatu akad *wakalah* tersebut menjadi haram jika urusan yang diwakilkan bertentangan dengan syariah dan dilarang oleh agama karena wakil atau yang dilimpahkan tidak boleh menghindarkan diri dan melepas tanggung jawab yang sudah di beri tugas oleh pemilik tanah harus melaksanakan tugasnya. Larangan terhadap praktik yang menimbulkan penipuan kepada pihak lain, kecurangan dan memanfaatkan orang lain. Termasuk memakan suatu harta benda seseorang dengan cara *batil* dan transaksinya menyebabkan batal, kegiatan tersebut tidak dibenarkan dalam islam ataupun hukum ekonomi syariah karena melaksanakan akad jual beli tanah kavling menyebabkan kerugian bagi para pihak yang melaksanakan suatu transaksi.

Simpulan

Pelimpahan kekuasaan yang terjadi dalam jual beli tanah kavling tanpa sertifikat di Jalan Taqwa Mata Merah Sei Putat Kelurahan Sungai Selincah Kecamatan Kalidoni Kota Palembang bahwa pemilik tanah melimpahkan kuasanya kepada penerima kuasa yaitu Parlan. Bahwa mendapat komisi dari pemilik tanah serta menerima keuntungan dari jual beli tanah kavling. Pelimpahan kekuasaan penjualan tanah kavling tanpa sertifikat secara lisan sehingga sulit untuk dijadikan alat bukti ketika terjadi permasalahan, adapun penyebab sengketa tanah karena tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap. Sehingga pembeli merasa dirugikan atas tanah tersebut karena uang yang sudah di bayarkan belum di kembalikan dan ketika terjadi sengketa Parlan tidak mampu mengembalikan uang tersebut, dengan demikian hal ini yang menjadi penyebab sengketa tanah kavling.

Pelimpahan kekuasaan yang terjadi dalam jual beli tanah kavling tanpa sertifikat dalam perspektif hukum ekonomi syariah, bahwa pelaksanaan pelimpahan kekuasaan menggunakan akad *wakalah bil ujrah*, karena mendapat imbalan atau upah. Akad *wakalah* haram bila urusan yang diwakilkan mengakibatkan suatu hal-hal yang bertentangan menggunakan syariah dan dilarang agama. Wakil yang dilimpahkan tidak boleh untuk

menghindarkan diri dan melepas tanggung jawab, karena sudah di berikan tugas oleh pemilik tanah, akad *wakalah* tidak sesuai dengan hukum ekomoni syariah, sebab tidak ada tanggung jawab bagi wakil, dan tidak ada keridhaan para pihak yang melaksanakan akad. Sebagai akibatnya merugikan bagi para pihak pembeli pada jual beli tanah kavling, sebab menguntungkan diri sendiri yang berdampak pada kemudharatan bagi seseorang.

Referensi

- Amiruddin. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada.
- Anisah, S. (2017). *Pembuatan Akta Kuasa Mutlak Sebagai Tindak Lanjut Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Yang Dibuat Dihadapan Notaris*.
- Aziz, A., & Hartomo. (2004). *Ilmu Sosial Dasar*. Bumi Aksara.
- Burhan, A. (2004). *Suatu Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta.
- Faqih, A. (2024). Biaya Ujroh Atas Transaksi Jual Beli Saham Syariah. *Madaniyah*, 14(2), 163–176.
- Hamdi, A., Amin, M. R., & Mursyid, M. (2023). Implementasi Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah di PT. BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pratama Ra'as Sumenep. *Mazinda: Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Bisnis*, 1(1), 70–75.
- Harahap, M. A. (2022). *Pelaksanaan Penetapan Ujrah Pada Bisnis Jasa Titip Menurut Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujrah (Studi Kasus Desa Sipare-pare Tengah, Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara)*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Harsono, B. (2003). *Hukum Agraria Indonesia*. Penerbit Djambatan.
- Junaidi, H. (2018). *Metode Penelitian Berbasis Temukenali*. Rafah Press.
- Justicia Ardha, D., Hasmiati, R. A. H., Jafar, A., & -, S. (2023). Proses Legalisasi dan Hambatan Dalam Pengurusan Tanah Warisan Tanpa Sertifikat. *Journal of Sharia and Legal Science*, 1(3), 157–166. <https://doi.org/10.61994/jsls.v1i3.354>
- Lkhwani, A. H. A. A., & Musthofa, B. (2005). *Fiqih Pada Kehidupan Sehari-Hari*. Gema Insani.
- Marzuki, P. M. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT Citra Aditya Bakti.
- Melina, F., & Saputra, H. E. (2022). *Rumpun Ekonomi Syariah, Tinjauan Fiqih Muamalah Kontemporer*. Sinar Grafika.
- Midisen, K. (2023). Hukum Akad dan Investasi pada Asuransi dalam Perspektif Fikih Muamalah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 1104–1117.
- Mirwanto, S. (2019). *Implementasi Akad Wakalah dalam Jual Beli Tanah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Restu Baru IV Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah)*. IAIN Metro.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. University Perss.
- Muslich, A. W. (2015). *Fiqih Muamalah, Wakalah (Pemberian Kuasa), Definisi Wakalah*. Rosdakarya.
- Nizaruddin. (2013). *Fiqih Muamalah*. Idia Pers.
- PPHIMM. (2009). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Kencana.
- Purwosutjipto, H. M. . (1999). *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Djambatan.
- Rahman, L., Kurnia, A. D., Bahri, S., & Sopian, A. A. (2021). Tinjauan Ekonomi Syariah

- Dalam Sewa Menyewa Produk IndiHome Di PT. Telkom Kandatel Purwakarta. *EKSISBANK (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)*, 5(1), 98–113.
- Ramadhana, T. (2018). *Penerapan Akad Wakalah dalam Jual Beli Tanah ditinjau Menurut Hukum Islam (Suatu Penelitian di Gampong Lhok Igeuh)*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Rouf, A., Saepudin, A., & Rohmat, S. (2021). Praktik Sewa Menyewa Rental Mobil Dump Truck Ditinjau Dari Ekonomi Syari'ah Di CV. Tunggal Perkasa Purwakarta. *EKSISBANK (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)*, 5(1), 57–71.
- Saefullah, E. (2014). Bekerja Prespektif Ekonomi Islam Suatu Kajian Tematik Hadist Nabawi. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(2). <https://doi.org/10.24235/amwal.v6i2.237>
- Zuraidah, & Lindra Wati. (2023). Akad Kredit Jual Beli Rumah Yang Belum Dibangun Perspektif Hukum Eonomi Syariah. *Journal of Sharia and Legal Science*, 1(3), 145–156. <https://doi.org/10.61994/jsls.v1i3.355>